



Kecamatan Suradadi

Jalan Raya Suradadi NO 87 52182 02834531058

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Suradadi

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar / Surat Keterangan dari Desa
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar dari Kepala Desa yang diketahui oleh TKSK dan berkas lengkap kepada Petugas Kecamatan;
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada Camat untuk ditandatangani;
4. Petugas melakukan registrasi
5. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

sepanjang pimpinan ada di kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suradadi

Jalan Raya Suradadi NO 87 52182 02834531058

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Suradadi

Telepon Nomor : (0283) 853259

Kirim surat langsung/via pos